



P U T U S A N
Nomor 277/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : **SUWAN Als SUWAN Bin JAFAR;**
 2. Tempat lahir : Ukui Dua;
 3. Umur/ Tgl lahir : 31 tahun / 20 April 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur RT. 006 RW. 003 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II
1. Nama lengkap : **SUSANTA MANDASARI Als SANTA Bin (Alm) SUKOYO;**
 2. Tempat lahir : Sureci;
 3. Umur/ Tgl lahir : 35 tahun / 19 Februari 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko RT 016 RW 008 Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III
1. Nama lengkap : **SUKARDI Als KARDI Bin HADI SUWARNO;**
 2. Tempat lahir : Jateng;
 3. Umur/ Tgl lahir : 37 tahun/ 28 Januari 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko RT. 017 RW. 008. Lirik Kab. Inhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa SUKARDI didampingi oleh Penasihat Hukum B. FRANSISCO BUTAR BUTAR, S.H. dan SONNY RAY PANJAITAN, S.H., Advokat/ pengacara pada Kantor Hukum B. FRANSISCO BUTAR BUTAR, S.H. & Rekan beralamat di Jln. Lintas Timur Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 15 Februari 2022 di bawah Nomor 198/SK/Pid/2022/PN.RGT sedangkan Terdakwa SUWAN dan Terdakwa SUSANTA menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 277/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 Desember 2022 jo 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Menyatakan terdakwa I. **SUWAN Als SUWAN Bin JAFAR**, terdakwa II. **SUSANTA MANDASARI** dan terdakwa III. **SUKARDI Als KARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SUWAN Als SUWAN Bin JAFAR**, terdakwa II. **SUSANTA MANDASARI** dan terdakwa III. **SUKARDI Als KARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh bulan)** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4327 VO no rangka MH1JED223DK205129 no mesin JFD2E2194785;
Dirampas untuk Negara
 - 104 (Seratus empat) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Gandaerah Hendana
 - 3 (Tiga) bilah tojik
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **SUWAN Als SUWAN**, terdakwa II. **SUSANTA MANDASARI** dan terdakwa III. **SUKARDI Als KARDI** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerh



Hendana Blo M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I. **SUWAN Als SUWAN Bin JAFAR**, terdakwa II. **SUSANTA MANDASARI** dan terdakwa III. **SUKARDI Als KARDI** bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I SUWAN menelepon terdakwa terdakwa II SANTA dengan mengatakan "ayok kita kerja" dan terdakwa II SANTA menjawab "SUKARDI ada disini dia butuh uang " kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu di simpang dekat rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I SUWAN datang menemui terdakwa II. SANTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor polisi BM 4227 VO sambil membawa 2 (dua) bilah egrek dan sesampainya di dekat simpang rumah terdakwa II SANTA terdakwa I SUWAN melihat terdakwa II. SANTA dan terdakwa III SUKARDI sudah menunggu dan terdakwa II dan terdakwa III sudah membawa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) bilah tolok
- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa I, II dan terdakwa III bertemu, lalu sepakat pergi dengan berboncengan bertiga menuju areal PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di areal PT. Gandaerah Hendana tersebut para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon sawit secara bergantian sedangkan dengan menggunakan tolok yang di bawa para terdakwa, kemudian terdakwa I SUWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan dengan cara memikul menggunakan tolok dan mengumpulkan dipinggir jalan sedangkan peran apabila terdakwa II SANTA dan terdakwa pada saat terdakwa II. SANTA dan terdakwa III SUKARDI tidak memanen maka terdakwa II SANTA dan terdakwa III SUKARDI ikut melangsir dengan cara dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tolok dan mengumpulkan/ditumpuk dipinggir jalan
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi PORMAN SIANTURI als PORMAN Bin (Alm) W. SIANTURI



dan rekannya merupakan karyawan/Satpam PT. Gandaerah Hendana pada saat itu sedang melakukan patroli di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan melihat para terdakwa I,II dan terdakwa III berada di areal sedang menanam buah sawit dan menumpukannya di pinggir jalan dan kemudian saksi PORMAN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada atasannya

- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana tersebut sebanyak sebanyak 104 (seratus empat) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) yang mana harga per kilogram (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga) Rp. 2.232.93 TBS (Tandan Buah Segar) pada hari itu berdasarkan surat Pemprov Riau dari Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit sehingga kerugian yang dialami pihak PT. Gandaerah Hendana sebesar ± Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan para terdakwa I SUWAN, terdakwa II SUSANTA dan terdakwa III SUKARDI tidak memiliki izin dari pihak PT. Gandaerah Hendana dan selanjutnya saksi ATA CATUR RAHMAN melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Lirik untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ATA CATUR RAHMAN Als ATA Bin MISDI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus pencurian yang melibatkan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Asisten Kebun Afdeling 12 di PT. Gandaerah Hendana;



- Bahwa yang menangkap para terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT. Gandaerah Hendana yaitu Sdr. Porman Sianturi dan sdr. Delta Putra Riono yang merupakan security PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blo M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu, saksi mendapatkan informasi melalui handphone dari sdr. PORMAN SIANTURI ketika itu PORMAN SIANTURI bersama rekannya yang bernama DELTA PUTRA RIONO yang merupakan security sedang melakukan patroli rutin di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di Afdeling 12, Blok M.24 sdr. PORMAN SIANTURI dan DELTA PUTRA RIONO ada mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yang mengaku bernama SUWAN, SUKARDI dan SUSANTA (Para Terdakwa) bersama barang bukti berupa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) unit Tojok, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah nopol BM 4327 VO. Atas kejadian tersebut PORMAN SIANTURI meminta tolong untuk membantu evakuasi buah sawit;
- Bahwa kondisi buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebagian sudah ada yang layak untuk dipanen dan Sebagian masih ada yang mengkal / belum layak untuk dipanen;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana mengalami kerugian berupa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 2330kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) yang jika disesuaikan dengan harga disbun pada hari tersebut yaitu dengan harga Rp.2200 maka didapatkan hasilnya sebesar Rp. 5.126.000,- (Lima juta seratus dua puluh enam ribu);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 2. Saksi DELTA PUTRA RIONO ALS RIO BIN SADINO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus pencurian yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pekerja security Satpam di PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi yang mengamankan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT. Gandaerah Hendana bersama rekan kerja saksi yaitu Sdr. PORMAN SIANTURI yang merupakan security di PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa berawal saksi dan rekan saksi PORMAN SIANTURI sedang melakukan patroli rutin di areal kebun PT. Gandaerah Hendana tersebut, selanjutnya di blok M 24 terlihat ada Para Terdakwa yang sedang berada di kebun areal PT. Gandaerah Hendana dengan posisi buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah tersebut telah di panen dan ditumpuk dengan beberapa tumpukan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi PORMAN SIANTURI mengamankan para terdakwa, lalu para terdakwa diamankan dengan membawa ke pos Pt. Gandaerah dan mengumpulkan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 104 (seratus empat) tandan buah kelap sawit dan alat-alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda baet warna merah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan perbuatan para terdakwa kepada atasan saksi dan atas petunjuk atasan saksi maka saksi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Lirik;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen para terdakwa Sebagian masih belum layak untuk di panen;
- Bahwa para terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan pihak PT. Gandaerah hendana;



- Bahwa kejadian para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana tidak pada jadwal memanen hari itu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa totalnya berat lebih kurang 2330 Kg dengan harga pada hari tersebut Rp. 2.200/kg maka total kerugian pihak PT. Gandaerah sebesar Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Muchlisin Bin Saniman dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena kasus pencurian yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Asisten Manager Legal PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa terjadi di lokasi Afdeling 12, Blok M.24 karena sdr. PORMAN SIANTURI dan DELTA PUTRA RIONO ada mengamankan para terdakwa bersama barang bukti berupa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) unit Tojok, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah nopol BM 4327 VO;
- Bahwa Blok M.24 berada di Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu tempat hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana tidak termasuk dalam HGU PT. Gandaerah Hendana akan tetapi Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu tersebut masih dalam satu kesatuan unit kelola PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa dasar PT. Gandaerah Hendana memiliki kebun di lokasi Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu dengan dasar



SKT (Surat Keterangan Tanah) sebanyak 169 persil dari masyarakat Desa Redang Seko, surat perjanjian penyelesaian sengketa lahan PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat Desa Redang Seko, tanggal 03 Desember 2014 yang ditandatangani oleh pihak perusahaan Manager Legal an. EDI NOFIANDI, SH.MH dan kepala Desa Redang Seko an. M. YAMIN dan perwakilan masyarakat Desa Redang Seko an. RAWIN SIMUK, berdasarkan berita acara pembentukan pengurus penyelesaian lahan Nomor : 02/BAP3L/Rda-LRK/IV/2014 tanggal 02 Juni 2014 serta surat persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi An. PT. Gandaerah Hendana dengan Nomor : 1/DPMPTSP/BP-IL/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, dari pemerintah kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa sebabnya sehingga Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu tidak termasuk dalam HGU PT. Gandaerah Hendana dikarenakan lokasi Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu masuk dalam kasawan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa untuk sejarah lahan tersebut adalah pada tahun 2014 pihak PT. Gandaerah Hendana mengganti rugi lahan tersebut kepada masyarakat yang mana luas lahan tersebut seluas 213 ha (dua ratus tiga belas hektar) dan kemudian atas lahan tersebut pihak PT. Gandaerah Hendana mengajukan izin lokasi kepada pemerintah kabupaten Indragiri hulu dan telah diperoleh surat persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi an. PT. Gandaerah Hendana dengan Nomor : 1/DPMPTSP/BP-IL/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 dan kemudian pihak PT. Gandaerah melakukan pengecekan untuk lokasi seluas 213 ha (dua ratus tiga belas hektar) tersebut dan didapatkan ada lahan seluas 127 ha (seratus dua puluh tujuh hektar) masuk dalam kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK) atas temuan tersebut pihak PT. Gandaerah Hendana mengajukan permohonan pelepasan kawan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor : 547/LGL/GH-PKU/XI/2021, tanggal 10 Nopember 2021 dan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat SK Data dan informasi tahap tiga dengan nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 yang mana dari surat tersebut PT. Gandaerah Hendanan masuk dalam daftar perusahaan



yang kegiatan usahanya telah terbangun dalam kawasan hutan dengan nomor urut 8 dari 140 perusahaan se indonesia dan kemudian Sekjen KLHK mengeluarkan surat dengan nomor : S.2/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang isinya himbauan untuk melengkapi data permohonan pelepasan kawasan HPK dan PT. Gandaerah Hendana melengkapi kelengkapan data melalui surat dengan Nomor : 042/LGL/GH-PKU/II/2022, tanggal 07 Februari 2022 dan hingga sampai saat ini pihak PT. Gandaerah Hendana masih menunggu informasi dari pihak KLHK;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Muhammad Dame Bin Agus Salim dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena kasus pencurian yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Gandaerah Hendana yaitu sebagai Pemanen di Blok M.24 Afdeling 12;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemanen di areal blok M.24 afdeling 12 PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa pihak PT. Gandaerah Hendana adalah yang menanam dan memanen serta merawat kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yang berada di blok M.24 afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu dan saksi yang biasa memanen di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB dini hari saksi mendapatkan perintah dari atasan saksi yaitu ATA CATUR RAHMAN untuk datang ke lokasi M.24 afdeling 12 karena satpam PT. Gandaerah Hendana telah menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dan setelah saksi berada di lokasi M.24 afdeling 12 saksi diperintahkan untuk memasukkan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polsek Lirik;



- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke polsek lirik;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dimuat ke dalam mobil sebanyak 104 (seratus empat) janjang / tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di areal Blok M.24 afdeling 12 PT. Gandaerah Hendana tidak ada jadwal panen oleh karyawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Eko Mulyadi Rahmansyah Bin Saniman dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena kasus pencurian yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Gandaerah Hendana yaitu sebagai Mandor pemanen di Blok M.24 Afdeling 12;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor pemanen di areal Blok M.24 Afdeling 12 PT. Gandaerah Hendana tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor adalah mengawasi karyawan pada saat melakukan kerja pemanenan di blok M.24 Afdeling 12;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gandaerah Hendana yang menanam dan memanen serta merawat kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa yang berada di M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik kab. Inhu dan saksi yang biasanya memanen di lokasi tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi mendapat cerita saja dari karyawan PT. Gandaerah Hendana lainnya bahwa telah diamankan oleh security PT. Gandaerah Hendana Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana di blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik kab. Inhu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di areal blok M.24 Afdeling 12 perkebunan PT. Gandaerah Hendana tidak ada jadwal panen oleh karyawan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUWAN Als SUWAN Bin JAFAR yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SUSANTA dan terdakwa SUKARDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa SUWAN menelepon terdakwa SANTA dengan mengatakan "ayok kita kerja" dan terdakwa SANTA menjawab "SUKARDI ada disini dia butuh uang" kemudian terdakwa SUWAN dan terdakwa SANTA sepakat bertemu di simpang dekat rumah terdakwa SANTA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUWAN datang menemui terdakwa SANTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor polisi BM 4227 VO sambil membawa 2 (dua) bilah egrek dan sesampainya di dekat simpang rumah terdakwa SANTA terdakwa SUWAN melihat terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah menunggu dan terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah membawa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) bilah tojok;
- Bahwa setelah para terdakwa bertemu, lalu sepakat pergi dengan berboncengan bertiga menuju areal PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di areal PT. Gandaerah Hendana tersebut para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon sawit secara bergantian dengan menggunakan tojok yang dibawa para terdakwa, kemudian terdakwa SUWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan tojok dan mengumpulkan di pinggir jalan dan apabila terdakwa SANTA dan dan terdakwa SUKARDI tidak memanen maka mereka juga ikut melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dengan



menggunakan tojok dan mengumpulkan/ditumpuk di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi PORMAN SIANTURI als PORMAN Bin (Alm) W. SIANTURI dan rekannya yang merupakan karyawan/Satpam PT. Gandaerah Hendana pada saat itu sedang melakukan patroli di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan melihat para terdakwa berada di areal sedang menanam buah sawit dan menumpukannya di pinggir jalan dan kemudian saksi PORMAN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada atasannya;
- Bahwa adapun buah sawit yang diambil para terdakwa merupakan milik PT. Gandaerah Hendana tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) yang mana harga per kilogram (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 2.232.93 TBS (Tandan Buah Segar) sehingga kerugian yang dialami pihak PT. Gandaerah Hendana sebesar ± Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut akan di jual dan uangnya akan di gunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa hanya mendengar bahwa lahan yang terletak di Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu sedang sengketa namun tidak tahu kebenarannya dan terdakwa mengetahui bahwa pohon dan buah kelapa sawit tersebut ditanami dan dipanen oleh pihak PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUSANTA MANDASARI Als SANTA Bin (Alm) SUKOYO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SUWAN dan SUKARDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus



2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu;

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa SUWAN menelepon terdakwa dengan mengatakan *“ayok kita kerja”* dan terdakwa menjawab *“SUKARDI ada disini dia butuh uang”* kemudian terdakwa dan terdakwa SUWAN sepakat bertemu di simpang dekat rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUWAN datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor polisi BM 4227 VO sambil membawa 2 (dua) bilah egrek dan sesampainya di dekat simpang rumah terdakwa, terdakwa SUWAN melihat terdakwa dan terdakwa SUKARDI sudah menunggu dan terdakwa dan terdakwa SUKARDI sudah membawa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) bilah tojok;
- Bahwa setelah para terdakwa bertiga bertemu, lalu sepakat pergi dengan berboncengan bertiga menuju areal PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di areal PT. Gandaerah Hendana tersebut para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon sawit secara bergantian dengan menggunakan tojok yang dibawa para terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa SUWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan tojok dan mengumpulkan di pinggir jalan dan apabila terdakwa dan terdakwa SUKARDI tidak memanen maka mereka juga ikut melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan mengumpulkan/ditumpuk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi PORMAN SIANTURI als PORMAN Bin (Alm) W. SIANTURI dan rekannya merupakan karyawan/Satpam PT. Gandaerah Hendana pada saat itu sedang melakukan patroli di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan melihat para terdakwa berada di areal sedang memanen buah sawit dan menumpukannya di pinggir jalan dan kemudian saksi PORMAN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada atasannya;



- Bahwa buah sawit yang diambil para terdakwa merupakan milik PT. Gandaerah Hendana tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) yang mana harga per kilogram (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga) Rp. 2.232.93 TBS (Tandan Buah Segar) sehingga kerugian yang dialami pihak PT. Gandaerah Hendana sebesar \pm Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa hanya mendengar bahwa lahan yang terletak di Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu sedang sengketa namun tidak tahu kebenarannya dan terdakwa mengetahui bahwa pohon dan buah kelapa sawit tersebut ditanami dan dipanen oleh pihak PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Gandaerah Hendana dan selanjutnya di laporkan ke Polsek Lirik untuk diproses;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin HADI SUWARNO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SUWAN dan SANTA mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendengar terdakwa SUWAN menelepon terdakwa SANTA dengan mengatakan "ayok kita kerja" dan terdakwa SANTA menjawab "SUKARDI ada disini dia butuh uang" kemudian para terdakwa sepakat bertemu di simpang dekat rumah terdakwa SANTA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUWAN datang menemui terdakwa SANTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor polisi BM 4227 VO sambil membawa 2 (dua) bilah egrek dan sesampainya di dekat simpang rumah terdakwa SANTA, kemudian terdakwa dan terdakwa SANTA sudah menunggu sambil membawa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) bilah tojok;
- Bahwa setelah para terdakwa bertemu, lalu sepakat pergi dengan berboncengan bertiga menuju areal PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24



Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di areal PT. Gandaerah Hendana tersebut para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon sawit secara bergantian dengan menggunakan tojok yang dibawa para terdakwa, lalu kemudian terdakwa SUWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan tojok dan mengumpulkan di pinggir jalan dan apabila terdakwa dan terdakwa SANTA tidak memanen maka mereka juga ikut melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan mengumpulkan/ditumpuk di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi PORMAN SIANTURI als PORMAN Bin (Alm) W. SIANTURI dan rekannya merupakan karyawan/Satpam PT. Gandaerah Hendana pada saat itu sedang melakukan patroli di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan melihat para terdakwa berada di areal sedang memanen buah sawit dan menumpukannya di pinggir jalan dan kemudian saksi PORMAN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada atasannya;
- Bahwa adapun buah sawit yang diambil para terdakwa merupakan milik PT. Gandaerah Hendana tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) yang mana harga per kilogram (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga) Rp. 2.232.93 TBS (Tandan Buah Segar) sehingga kerugian yang dialami pihak PT. Gandaerah Hendana sebesar \pm Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa hanya mendengar bahwa lahan yang terletak di Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu sedang sengketa namun tidak tahu kebenarannya dan terdakwa mengetahui bahwa pohon dan buah kelapa sawit tersebut ditanami dan dipanen oleh pihak PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Gandaerah Hendana dan selanjutnya di laporkan ke Polsek Lirik untuk diproses;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi **Mulyadi** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan warga redang seko yang mana sepengetahuan saksi lokasi dimana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit merupakan wilayah hak ulayat yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat;
 - Bahwa yang menentukan lahan tersebut wilayah hak ulayat adalah Saksi Jatim yang merupakan tokoh adat di redang seko;
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan surat keputusan atau penetapan yang menyatakan bahwa lokasi kebun kelapa sawit tersebut merupakan hak ulayat;
 - Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di lokasi tersebut hingga dapat berbuah adalah PT. Gandaerah Hendana selama sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut sedang bermasalah antara masyarakat dengan PT. Gandaerah Hendana, tetapi hingga saat ini masyarakat belum pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rengat untuk menggugat terkait kepemilikan lahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Jatim** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan warga redang seko yang mana sepengetahuan saksi lokasi dimana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit merupakan wilayah hak ulayat yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat;
 - Bahwa yang menentukan lahan tersebut wilayah hak ulayat adalah Saksi yang merupakan tokoh adat di redang seko;
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan surat keputusan atau penetapan yang menyatakan bahwa lokasi kebun kelapa sawit tersebut merupakan hak ulayat;
 - Bahwa benar yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di lokasi tersebut hingga dapat berbuah adalah PT. Gandaerah Hendana selama sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;



- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut sedang bermasalah antara masyarakat dengan PT. Gandaerah Hendana, tetapi hingga saat ini masyarakat belum pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rengat untuk menggugat terkait kepemilikan lahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4327 VO no rangka MH1JED223DK205129 no mesin JFD2E2194785;
- 104 (Seratus empat) janjang buah kelapa sawit;
- 3 (Tiga) bilah tojok.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa SUWAN menelepon terdakwa SANTA dengan mengatakan *"ayok kita kerja"* dan terdakwa SANTA menjawab *"SUKARDI ada disini dia butuh uang"* kemudian terdakwa SUWAN dan terdakwa SANTA sepakat bertemu di simpang dekat rumah terdakwa SANTA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUWAN datang menemui terdakwa SANTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor polisi BM 4227 VO sambil membawa 2 (dua) bilah egrek dan sesampainya di dekat simpang rumah terdakwa SANTA terdakwa SUWAN melihat terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah menunggu dan terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah membawa 1 (satu) bilah



egrek dan 1 (satu) bilah tojok;

- Bahwa setelah para terdakwa bertemu, lalu sepakat pergi dengan berboncengan bertiga menuju areal PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di areal PT. Gandaerah Hendana tersebut para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon sawit secara bergantian dengan menggunakan tojok yang dibawa para terdakwa, kemudian terdakwa SUWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan tojok dan mengumpulkan di pinggir jalan dan apabila terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI tidak memanen maka mereka juga ikut melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan mengumpulkan/ditumpuk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi PORMAN SIANTURI als PORMAN Bin (Alm) W. SIANTURI dan rekannya yang merupakan karyawan/Satpam PT. Gandaerah Hendana pada saat itu sedang melakukan patroli di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan melihat para terdakwa berada di areal sedang memanen buah sawit dan menumpukannya di pinggir jalan dan kemudian saksi PORMAN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada atasannya;
- Bahwa adapun buah sawit yang diambil para terdakwa merupakan milik PT. Gandaerah Hendana tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) yang mana harga per kilogram (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 2.232.93 TBS (Tandan Buah Segar) sehingga kerugian yang dialami pihak PT. Gandaerah Hendana sebesar ± Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut akan di jual dan uangnya akan di gunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa pohon dan buah kelapa sawit tersebut ditanami dan dipanen oleh pihak PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak PT. Gandaerah Hendana;



- Bahwa Para Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun



petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang pemiliknya bukan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa SUWAN menelepon terdakwa SANTA dengan mengatakan “*ayok kita kerja*” dan terdakwa SANTA menjawab “*SUKARDI ada disini dia butuh uang*” kemudian terdakwa SUWAN dan terdakwa SANTA sepakat bertemu di simpang dekat rumah terdakwa SANTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SUWAN datang menemui terdakwa SANTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor polisi BM 4227 VO sambil membawa 2 (dua) bilah egrek dan sesampainya di dekat simpang rumah terdakwa SANTA terdakwa SUWAN melihat terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah menunggu dan



terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah membawa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) bilah tojok;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa bertemu, lalu sepakat pergi dengan berboncengan bertiga menuju areal PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di areal PT. Gandaerah Hendana tersebut para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon sawit secara bergantian dengan menggunakan tojok yang dibawa para terdakwa, kemudian terdakwa SUWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan tojok dan mengumpulkan di pinggir jalan dan apabila terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI tidak memanen maka mereka juga ikut melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan mengumpulkan/ditumpuk di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi PORMAN SIANTURI als PORMAN Bin (Alm) W. SIANTURI dan rekannya yang merupakan karyawan/Satpam PT. Gandaerah Hendana pada saat itu sedang melakukan patroli di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan melihat para terdakwa berada di areal sedang memanen buah sawit dan menumpukannya di pinggir jalan dan kemudian saksi PORMAN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada atasannya;

Menimbang, bahwa adapun buah sawit yang diambil para terdakwa merupakan milik PT. Gandaerah Hendana tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) yang mana harga per kilogram (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 2.232.93 TBS (Tandan Buah Segar) sehingga kerugian yang dialami pihak PT. Gandaerah Hendana sebesar ± Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut akan di jual dan uangnya akan di gunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa pohon dan buah kelapa sawit tersebut ditanami dan dipanen oleh pihak PT. Gandaerah Hendana;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak PT. Gandaerah Hendana;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut di atas dilakukan tanpa seizin pemilik barang, yaitu PT Gandaerah Hendana dan faktanya pula barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa SUWAN menelepon terdakwa SANTA dengan mengatakan "ayok kita kerja" dan terdakwa SANTA menjawab "SUKARDI ada disini dia butuh uang " kemudian terdakwa SUWAN dan terdakwa SANTA sepakat bertemu di simpang dekat rumah terdakwa SANTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SUWAN datang menemui terdakwa SANTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan plat nomor polisi BM 4227 VO sambil membawa 2 (dua) bilah egrek dan sesampainya di dekat simpang rumah terdakwa SANTA terdakwa SUWAN melihat terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah menunggu dan terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI sudah membawa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) bilah tojok;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa bertemu, lalu sepakat pergi dengan berboncengan bertiga menuju areal PT. Gandaerah Hendana Blok M. 24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan sesampainya di areal PT. Gandaerah Hendana tersebut para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon sawit secara bergantian dengan menggunakan tojok yang dibawa



para terdakwa, kemudian terdakwa SUWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan tojok dan mengumpulkan di pinggir jalan dan apabila terdakwa SANTA dan terdakwa SUKARDI tidak memanen maka mereka juga ikut melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan mengumpulkan/ditumpuk di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi PORMAN SIANTURI als PORMAN Bin (Alm) W. SIANTURI dan rekannya yang merupakan karyawan/Satpam PT. Gandaerah Hendana pada saat itu sedang melakukan patroli di areal kebun sawit milik PT. Gandaerah Hendana Blok M.24 Afdeling 12 Desa Redang Seko Kec. Lirik, Kab. Inhu dan melihat para terdakwa berada di areal sedang memanen buah sawit dan menumpukannya di pinggir jalan dan kemudian saksi PORMAN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada atasannya;

Menimbang, bahwa adapun buah sawit yang diambil para terdakwa merupakan milik PT. Gandaerah Hendana tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 2.330 Kg (dua ribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) yang mana harga per kilogram (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 2.232.93 TBS (Tandan Buah Segar) sehingga kerugian yang dialami pihak PT. Gandaerah Hendana sebesar ± Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut akan di jual dan uangnya akan di gunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan pencurian tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat di antara mereka, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4327 VO no rangka MH1JED223DK205129 no mesin JFD2E2194785 dikarenakan telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 104 (Seratus empat) janjang buah kelapa sawit dikarenakan milik PT GANDAERAH HENDANA maka



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT GANDAERAH HENDANA;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (Tiga) bilah tojok dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap PT GANDAERAH HENDANA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWAN Als SUWAN Bin JAFAR, SUSANTA MANDASARI Als SANTA Bin (Alm) SUKOYO, SUKARDI Als KARDI Bin HADI SUWARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 4327 VO no rangka MH1JED223DK205129 no mesin JFD2E2194785;

Dirampas untuk Negara

- 104 (Seratus empat) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Gandaerah Hendana

- 3 (Tiga) bilah tojok

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H. dan ADITYAS NUGRAHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAIYETI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh LASTARIDA BR SITANGGANG, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)